



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 489/Kep.214-Huk/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER
PEMERINTAH KOTA SERANG

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi maupun teknologi terkait dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentikasi, akuntabilitas dan keandalan layanan, sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal, dan aman;
- b. bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;
- c. bahwa untuk menjamin sistem elektronik dapat beroperasi secara terus menerus, maka diperlukan mekanisme penanggulangan insiden dan/atau pemulihan insiden yang dilakukan oleh tim penanggulangan dan pemulihan insiden siber;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber Pemerintah Kota Serang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1488);
7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);

8. Peraturan

8. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Persandian dalam Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2018 Nomor 31);
9. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2018 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber Pemerintah Kota Serang.
- KEDUA : Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan nama Tim *SERANGKOTA-Computer Security Incident Respon Team* (SERANGKOTA-CSIRT) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berkoordinasi dengan perangkat daerah dan memberikan layanan, berupa :
- a. layanan reaktif, yaitu :
 1. pemberian peringatan siber (*alerts and warning*);
 2. penanggulangan dan pemulihan insiden siber (*incident handling*);
 3. penanganan kerawanan (*vulnerability handling*); dan
 4. penanganan artifak (*artifact handling*).
 - b. layanan proaktif yaitu audit atau penilaian keamanan (*security audit or assessment*);
 - c. layanan manajemen kualitas keamanan, yaitu :
 1. analisis risiko (*risk analysis*); dan
 2. edukasi dan pelatihan (*education/training*).
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Ketua mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
 1. memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan Tim SERANGKOTA-CSIRT;
 2. menyediakan

2. menyediakan *Point Of Contact* (POC) untuk Tim SERANGKOTA-CSIRT, berupa alamat *email*, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;
 3. bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan layanan CSIRT;
 4. mengoordinasikan CSIRT dengan perangkat daerah, instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Tim SERANGKOTA-CSIRT, serta menjalin kerja sama antar-CSIRT;
 5. memantau operasional dan kinerja Tim SERANGKOTA-CSIRT;
 6. membuat perencanaan operasional dan strategi mengenai CSIRT; dan
 7. mengoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber.
- b. Sekretaris, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
1. melaksanakan fungsi kesekretariatan/ ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan;
 2. membantu Ketua Tim SERANGKOTA-CSIRT dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya; dan
 3. menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi.
- c. Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden, Tim ini memiliki tugas dan tanggung jawab :
1. menjadi narahubung untuk Tim SERANGKOTA-CSIRT dan melakukan tugas koordinasi apabila terjadi insiden siber;
 2. menerima peringatan siber yang ditujukan untuk Tim SERANGKOTA-CSIRT dan memberikan peringatan siber ke CSIRT lainnya;
 3. melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan (*vulnerability*) yang ditemukan;
 4. melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;
 5. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
 6. melakukan

6. melakukan analisis risiko;
7. melakukan audit atau penilaian keamanan; dan
8. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, Tim SERANGKOTA-CSIRT dibantu oleh Sub Tim Pengelola Jaringan dan *Server*, Sub Tim Keamanan Informasi, Sub Tim *Website* Administrator dan Aplikasi dan Agen Siber pada perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Sub Tim Pengelola Jaringan dan *Server*.

Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. membuat dokumentasi jaringan yang beroperasi, berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (*baseline*) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;
2. menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intrusi di jaringan dan analisa log di *server*;
3. melakukan analisa log dan rekam digital lainnya pada jaringan dan *server*;
4. menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan di jaringan;
5. melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomali di jaringan;
6. melakukan tindakan korektif pada jaringan dan *server* sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan;
7. dapat berkoordinasi dengan *Internet Service Provider* (ISP); dan
8. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan kepada agen siber.

b. Sub Tim Keamanan Informasi.

Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. melakukan

1. melakukan deteksi dan identifikasi Serangan siber;
 2. melakukan triase insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
 3. melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;
 4. melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber;
 5. melakukan tindakan korektif berupa perbaikan celah keamanan (*hardening*) untuk mencegah insiden terulang kembali;
 6. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
 7. melakukan audit atau penilaian keamanan;
 8. melakukan analisis risiko; dan
 9. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan kepada agen siber.
- c. Sub Tim *Website Administrator* dan Aplikasi.
- Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. melakukan pengelolaan terhadap *content* website atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;
 2. melakukan *backup* data secara berkala dan menyiapkan *website* cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden siber;
 3. berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika insiden terjadi; dan
 4. melakukan tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan.
- d. Agen Siber bertugas melakukan monitoring keamanan informasi yang terjadi pada masing-masing perangkat daerah dan melaporkan insiden siber kepada Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, Ketua Tim SERANGKOTA-CSIRT bertanggung jawab kepada Wali Kota Serang dan melaporkan hasil kegiatan dan pemantauan CSIRT secara berkala kepada Wali Kota Serang.

KETUJUH

- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 24 Juli 2023
WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 489/Kep.214-Huk/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
TANGGAP INSIDEN SIBER
PEMERINTAH KOTA SERANG.

SUSUNAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER
PEMERINTAH KOTA SERANG

1.	Ketua	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang.
2.	Sekretaris	:	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang.
3.	Koordinator Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden	:	Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang.
4.	Sub Tim Pengelola Jaringan dan <i>Server</i>		
	a. Koordinator	:	Pranata Komputer Ahli Muda pada Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang.
	b. Anggota	:	1. Teknisi Jaringan Instalasi. 2. Pengelola Instalasi TIK. 3. Staff pada Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang; 4. Staff pada Bidang Layanan <i>E-Government</i> Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang.
5.	Sub Tim Keamanan Informasi		
	a. Koordinator	:	Sandiman Ahli Muda pada Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang
	b. Anggota	:	1. Operator Sandi dan Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. 2. Staf pada Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang; 3. Staff pada Bidang Layanan <i>E-Government</i> Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang.

6.	Sub Tim <i>Website</i> Administrator dan Aplikasi		
	a. Koordinator	:	Pranata Komputer Ahli Muda pada Bidang Layanan <i>E-Government</i> Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang.
	b. Anggota	:	1. Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bidang Layanan <i>E-Government</i> Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang; 2. Staf pada Bidang Layanan <i>E-Government</i> Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang.
7.	Agen Siber pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Serang	:	Pengelola IT dan/atau Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Perangkat Daerah.

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN